



PUTUSAN
Nomor 217/Pid.B/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Terdakwa I

Nama Lengkap : Lias Anak Dari Kornelius Kareba;
Tempat Lahir : Balambangi;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 13 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Perdamaian Sabanar Baru RT 079 RW 029 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab Bulungan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa I Lias Anak Dari Kornelius Kareba telah dilakukan penangkapan pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa I Lias Anak Dari Kornelius Kareba dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II

Nama Lengkap : Lamudin Bin Alm Mangun;
Tempat Lahir : Tegal;
Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 16 November 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Mirah RT 003 RW 001 Desa Wonomulyo
Kec.Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa II Lamudin Bin Alm Mangun telah dilakukan penangkapan pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa II Lamudin Bin Alm Mangun dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

3. Terdakwa III

Nama Lengkap : Ambo Bin Alm. Rahman;
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 16 Juli 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sengkawit Gang Kelapa Gading RT 050
RW 019 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec.
Tanjung Selor Kab. Bulungan;

Halaman 2 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa III Ambo Bin Alm. Rahman telah dilakukan penangkapan pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa III Ambo Bin Alm. Rahman dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

4. Terdakwa IV

Nama Lengkap : Padrik Andarias,S.E. Anak Dari Andarias Lenjau;
Tempat Lahir : Teras Nawang;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 11 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 004 Desa Teras Nawang Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : Diploma IV / Strata 1;

Terdakwa IV Padrik Andarias,S.E. Anak Dari Andarias Lenjau telah dilakukan penangkapan pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa IV Padrik Andarias,S.E. Anak Dari Andarias Lenjau dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 3 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

5. Terdakwa V

Nama Lengkap : Karamah Al Amrie Bin Umar Al Amrie;
Tempat Lahir : Tanjung Selor;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 30 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kamboja RT 013 Kel. Tanjung Selor Hulu
Kec. Tanjung Selor Kab.Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa V Karamah Al Amrie Bin Umar Al Amrie telah dilakukan penangkapan pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa V Karamah Al Amrie Bin Umar Al Amrie dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 ;

Halaman 4 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

6. Terdakwa VI

Nama Lengkap : Lacamu Bin Alm. Lahalim;
Tempat Lahir : Pinrang;
Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 31 Desember 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sabanar Lama RT 064 rw 000 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa VI Lacamu Bin Alm. Lahalim telah dilakukan penangkapan pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa VI Lacamu Bin Alm. Lahalim dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 5 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs, tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I LIAS Ad. KORNELIUS KAREBA, terdakwa II LAMUDIN Bin Alm MANGUN, terdakwa III AMBO Bin Alm. RAHMAN, terdakwa IV PADRIK ANDARIAS,S.E. Anak Dari ANDARIAS LENJAU, terdakwa V KARAMAH AL AMRIE Bin UMAR AL AMRIE dan terdakwa VI LACAMU Bin Alm. LAHALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I LIAS Ad. KORNELIUS KAREBA, terdakwa II LAMUDIN Bin Alm MANGUN, terdakwa III AMBO Bin Alm. RAHMAN, terdakwa IV PADRIK ANDARIAS,S.E. Anak Dari ANDARIAS LENJAU, terdakwa V KARAMAH AL AMRIE Bin UMAR AL AMRIE dan terdakwa VI LACAMU Bin Alm. LAHALIM berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis remi warna merah dan hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 6 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Para terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I LIAS Ad. KORNELIUS KAREBA bersama-sama dengan terdakwa II LAMUDIN Bin Alm MANGUN, terdakwa III AMBO Bin Alm. RAHMAN, terdakwa IV PADRIK ANDARIAS,S.E. Anak Dari ANDARIAS LENJAU, terdakwa V KARAMAH AL AMRIE Bin UMAR AL AMRIE dan terdakwa VI LACAMU Bin Alm. LAHALIM pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Sabanar Lama Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pihak Kepolisian Resor Bulungan mendapat informasi mengenai adanya kegiatan permainan kartu remi jenis *piapu*, selanjutnya atas informasi tersebut sekitar Pukul 17.30 Wita bertempat di Jl. Sabanar Lama Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan saksi EDY RATI PRASETYO Bin SURADI bersama rekan-rekan lainnya melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI ditempat tersebut dan ditemukan pula barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis remi warna

Halaman 7 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs



merah dan hitam, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). Selanjutnya setelah dilakukan introgasi terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa VI merupakan pemain utama sedangkan terdakwa V pemasang luar / *concang* melalui terdakwa III dan sesekali terdakwa V bergantian bermain dengan terdakwa III sementara terdakwa II yang mensponsori/mendanai terdakwa I untuk permainan *piapu* tersebut. Atas kejadian tersebut para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun mekanisme permainan kartu remi jenis *piapu* tersebut dimainkan dengan membagi rata 52 (lima puluh dua) kartu remi kepada pemain selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu lalu untuk menentukan sebagai pemenang dilihat dari kartu yang disusun dengan nilai paling tinggi, sehingga pemegang kartu dengan nilai paling tinggi memenangkan permainan dan pemain yang kalah membayar kepada pemenang.
- Bahwa permainan kartu jenis *piapu* yang dilakukan oleh I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI merupakan permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dan permainan tersebut dilakukan pada tempat umum atau tempat yang dapat didatangi tanpa perlunya izin khusus untuk memasuki tempat tersebut.
- Bahwa para Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara itu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I LIAS Ad. KORNELIUS KAREBA bersama-sama dengan terdakwa II LACAMU Bin Alm. LAHALIM, terdakwa III KARAMAH

Halaman 8 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL AMRIE Bin UMAR AL AMRIE, terdakwa IV PADRIK ANDARIAS, S.E. Ad. ANDARIAS LENJAU, terdakwa V AMBO Bin Alm. RAHMAN dan terdakwa VI LAMUDIN Bin Alm. MANGUN pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Sabanar Lama Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "***ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***", Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pihak Kepolisian Resor Bulungan mendapat informasi mengenai adanya kegiatan permainan kartu remi jenis *piapu*, selanjutnya atas informasi tersebut sekitar Pukul 17.30 Wita bertempat di Jl. Sabanar Lama Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan saksi EDY RATI PRASETYO Bin SURADI bersama rekan-rekan lainnya melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI ditempat tersebut dan ditemukan pula barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis remi warna merah dan hitam, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa VI merupakan pemain utama sedangkan terdakwa V pemasang luar / *concang* melalui terdakwa III dan sesekali terdakwa V bergantian bermain dengan terdakwa III sementara terdakwa II yang mensponsori/mendanai terdakwa I untuk permainan *piapu* tersebut. Atas kejadian tersebut para terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa adapun mekanisme permainan kartu remi jenis *piapu* tersebut dimainkan dengan membagi rata 52 (lima puluh dua) kartu remi kepada

Halaman 9 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs



pemain selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu lalu untuk menentukan sebagai pemenang dilihat dari kartu yang disusun dengan nilai paling tinggi, sehingga pemegang kartu dengan nilai paling tinggi memenangkan permainan dan pemain yang kalah membayar kepada pemenang.

- Bahwa permainan kartu jenis *piapu* yang dilakukan oleh I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI merupakan permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dan permainan tersebut dilakukan pada tempat umum atau tempat yang dapat didatangi tanpa perlunya izin khusus untuk memasuki tempat tersebut.
- Bahwa para terdakwa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **EDY RATI PRASETYO Bin SURADI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:
 - Bahwa Saksi mengerti, Saksi diperiksa pada persidangan ini karena telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh petugas kepolisian karena diduga telah melakukan permainan judi kartu jenis *piapu*;
 - Bahwa Yang ditangkap pada waktu itu adalah Terdakwa I Lias, Terdakwa II Lamudin, Terdakwa III Ambo, Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E., Terdakwa V Karamah Al Amrie dan Terdakwa VI Lacamu;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di Polres Bulungan yang berada di Jalan Agatish Nomor 4 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, Sat Reskrim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas perjudian jenis sabung ayam dan perjudian jenis kartu *piapu*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan kepolisian Polres Bulungan yang lain melakukan penyelidikan, namun pada saat itu tidak ada aktifitas perjudian sabung ayam karena cuaca pada saat itu sedang mendung;
- Bahwa Setelah itu sekitar pukul 17.30 Wita, Saksi bersama dengan rekan-rekan kepolisian Polres Bulungan yang lain melihat adanya aktifitas perjudian jenis kartu di halaman belakang rumah Sdr. Yogi yang berada di jalan Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan kepolisian Polres Bulungan mendatangi tempat tersebut, pada saat itu Para Terdakwa langsung memasukkan uangnya ke dalam kantong celana;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Para Terdakwa memasukkan uangnya ke dalam kantong celana Para Terdakwa masing-masing;
- Bahwa setelah itu Saksi dan anggota kepolisian yang lain membawa Para Terdakwa ke Kantor Polres Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut dan selanjutnya dilakukan gelar perkara terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kurang mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan permainan tersebut;
- Bahwa Nilai yang paling kecil taruhannya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun tergantung kesepakatan para pemain;
- Bahwa saksi kurang mengetahui bagaimana cara menentukan menang dan kalah dalam permainan tersebut;
- Bahwa peran Para Terdakwa yaitu:
 - Terdakwa I Lias sebagai pemain utama;
 - Terdakwa II Lamudin sebagai orang yang ikut memasang uang taruhan kepada Terdakwa I Lias karena Terdakwa II Lamudin tidak mengerti permainan judi kartu jenis piapu;
 - Terdakwa III Ambo sebagai pemain utama;
 - Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E sebagai pemain utama;
 - Terdakwa V Karamah Al Amrie sebagai “*conclang*” atau mengikuti pasang taruhan dari luar dan menitip kepada Terdakwa III Ambo namun sesekali Terdakwa V Karamah Al Amrie bergantian dengan Terdakwa III Ambo untuk memainkan permainan judi kartu jenis piapu;
 - Terdakwa VI Lacamu sebagai pemain utama;

Halaman 11 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs



- Bahwa setelah mengamankan Para Terdakwa selanjutnya tim menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan permainan judi kartu jenis piapu tersebut yaitu berupa:
 - 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis remi warna merah dan hitam;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis remi warna merah dan hitam serta uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja sedangkan sisa uang tunai ditemukan di saku celana masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Para Terdakwa tidak mengakui bahwa barang bukti berupa uang tunai yang ditemukan di saku celana adalah uang hasil permainan judi jenis kartu paipu namun pada saat dilakukan interogasi di Kantor Polres Bulungan, Saksi menyisihkan barang bukti berupa uang tunai tersebut;
- Bahwa Melakukan permainan tersebut belum pasti menang, tergantung nasib para pemain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi jenis kartu tersebut;
- Bahwa Tempat yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut keadaannya terbuka dan dapat dilalui oleh setiap orang;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, untuk bandar setiap orang bergantian, semua pemain memiliki peran yang sama dan memiliki kesempatan untuk menjadi bandar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I memberikan pendapat keberatan yaitu Para Terdakwa hanya bermain biasa saja tidak menggunakan taruhan uang, Terdakwa IV memberikan pendapat keberatan yaitu pada waktu penggerebekan Terdakwa IV tidak berada di meja dan bukan Para Terdakwa yang membawa kartu karena kartu sudah tersedia di tempat tersebut, Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa IV menyatakan tetap pada keberatannya dan selebihnya membenarkan keterangan Saksi.



Terhadap Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VI memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **AMIRUDDIN**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kejadian terkait adanya peristiwa tindak pidana perjudian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di halaman belakang rumah Sdr. Yogi Jalan Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi jelaskan pada saat itu sekitar pukul 16.30 Wita saksi seorang diri mendatangi rumah Sdr. Yogi yang mana di sekitaran rumah tersebut sering digunakan untuk kegiatan perjudian jenis sabung ayam, kemudian sesampainya saksi di rumah tersebut saksi langsung melihat ayam peliharaan Sdr. Yogi, tidak lama kemudian tidak jauh dari situ saksi menuju tempat ayam peliharaan Sdr. Fran dan saksi bertemu Sdr. Fran sambil mengobrol terkait ayam peliharaan, kemudian tidak lama sekitar pukul 16.35 Wita saksi melihat dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter yaitu Terdakwa VI Lacamu dan Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E. sedang memainkan kartu jenis remi di sebuah meja yang dikelilingi 3 (tiga) buah kursi panjang membantuk leter U yang disaksikan oleh Terdakwa V Karamah Al Amrie, kemudian tidak lama datang Terdakwa III Ambo, Terdakwa I Lias dan Terdakwa II Lamudin, kemudian setelah itu saksi berdiri disekitaran mereka dan melihat mereka sedang memainkan permainan judi kartu jenis piapu dengan uang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba-tiba ada sekitar 4 (empat) orang berpakaian biasa mendatangi lokasi tersebut, kemudian menunjukkan surat perintah dari Kepolisian bahwa mereka sedang ditugaskan untuk melakukan pemberantasan perjudian di Kabupaten Bulungan dan 4 (empat) orang tersebut melihat atau menemukan kartu dan selebar uang sehingga petugas Kepolisian tersebut mencurigai beberapa orang tersebut sebagai pemain permainan perjudian;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa permainan perjudian yang saksi maksud tersebut adalah permainan judi kartu jenis piapu;
- Bahwa Saksi jelaskan permainan judi kartu jenis piapu yang saksi maksud adalah permainan perjudian menggunakan kartu remi;



- Bahwa Saksi jelaskan sepengetahuan saksi dalam hal ini tidak terdapat seorang bandar melainkan bandar keliling (berganti-gantian).
- Bahwa Saksi jelaskan sepengetahuan saksi yang melakukan permainan judi kartu jenis piapu tersebut yaitu Terdakwa VI Lacamu, Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E., Terdakwa V Karamah Al Amrie, Terdakwa III Ambo, Terdakwa I Lias dan Terdakwa II Lamudin.
- Bahwa Saksi jelaskan sepengetahuan saksi Terdakwa VI Lacamu, Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E., Terdakwa V Karamah Al Amrie, Terdakwa III Ambo dan Terdakwa I Lias sudah sering melakukan permainan judi kartu jenis piapu di tempat tersebut kecuali Terdakwa II Lamudin saksi baru pertama kali melihatnya melakukan permainan judi kartu jenis piapu di tempat tersebut di karenakan sepengetahuan saksi Terdakwa II Lamudin ada di tempat tersebut pada hari itu karena didatangi oleh Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E. kerumahnya untuk diajak ke tempat tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan sepengetahuan saksi, saksi sempat mendengar Terdakwa VI Lacamu lah yang memulai ataupun mengajak pada hari itu untuk melakukan permainan judi kartu jenis piapu tersebut dengan berkata "*ayo kita main lima ribuan, gak ada juga orang main sabung ayam*";
- Bahwa Saksi jelaskan sepengetahuan saksi Terdakwa VI Lacamu, Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E., Terdakwa III Ambo dan Terdakwa I Lias sebagai pemain utama permainan judi kartu jenis piapu tersebut sedangkan Terdakwa V Karamah Al Amrie yaitu "*concang*" atau mengikuti pasang taruhan dan luar dan menitip kepada Terdakwa III Ambo dan Terdakwa II Lamudin yaitu sebagai orang yang mendanai Terdakwa I Lias karna Terdakwa II Lamudin tidak mengerti permainan judi kartu jenis piapu tersebut.
- Bahwa Saksi jelaskan sepengetahuan saksi permainan judi kartu jenis piapu yang menggunakan kartu remi kemudian dimainkan minimal 4 (empat) orang pemain dengan memasang uang taruhan yang mana nilainya disesuaikan sesuai kesepakatan bersama;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa VI Lacamu, Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E., Terdakwa V Karamah Al Amrie, Terdakwa III Ambo, Terdakwa I Lias dan Terdakwa II Lamudin pada saat tersebut sudah memainkan permainan judi kartu jenis piapu sebanyak 5 (lima) kali putaran dengan rincian 1 (satu) kali putaran

Halaman 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs



tidak menggunakan uang taruhan dan 4 (empat) kali putaran menggunakan uang taruhan;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E. sempat menjadi pemenang sebanyak 2 (dua) kali putaran, Terdakwa III Ambo sempat menjadi pemenang sebanyak 1 (satu) kali putaran, dan Terdakwa VI Lacamu sempat menjadi pemenang sebanyak 1 (satu) kali putaran.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi uang taruhan tersebut diletakkan di atas meja tersebut akan tetapi pada saat petugas Kepolisian datang masing-masing pemain tersebut langsung mengantongi uang taruhan tersebut ke saku celananya masing-masing;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa VI Lacamu, Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E., Terdakwa V Karamah Al Amrie, Terdakwa III Ambo, Terdakwa I Lias dan Terdakwa II Lamudin tidak ada mendapat izin resmi tertulis yang sah menurut undang-undang untuk menjalankan permainan judi kartu jenis piapu tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Terdakwa VI Lacamu, Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E., Terdakwa V Karamah Al Amrie, Terdakwa III Ambo. Terdakwa I Lias dan Terdakwa II Lamudin ada memiliki pekerjaan lain selain sebagai orang yang gemar melakukan permainan judi kartu jenis piapu tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi selain permainan judi kartu jenis piapu yang sering dilakukan di tempat tersebut ada juga perjudian jenis lain yang sering dilakukan di tempat tersebut yaitu berupa perjudian sabung ayam.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa IV memberikan pendapat keberatan yaitu bukan Para Terdakwa yang membawa kartu karena kartu sudah tersedia di tempat tersebut dan selebihnya membenarkan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut. Terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VI memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*), namun Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;



Menimbang, bahwa Terdakwa I Lias Anak Dari Kornelius Kareba di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di Polres Bulungan yang berada di Jalan Agatish Nomor 4 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kartu piapu;
- Bahwa yang ditangkap pada waktu itu adalah Terdakwa I Lias, Terdakwa II Lamudin, Terdakwa III Ambo, Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E., Terdakwa V Karamah Al Amrie dan Terdakwa VI Lacamu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di belakang rumah Sdr. Yogi yang berada di jalan Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kartu sudah ada ditempat tersebut pada saat Para Terdakwa datang;
- Bahwa Para Terdakwa satu per satu mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa Sebelum aparat kepolisian datang, sudah bermain 3 (tiga) kali putaran, namun 2 (dua) putaran belum menggunakan uang taruhan, akan tetapi pada saat putaran ke-3 (ketiga) menggunakan uang taruhan dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat aparat kepolisian datang permainan belum selesai dan belum sempat menentukan pemenangnya tiba-tiba digerebek oleh aparat kepolisian;
- Bahwa peran Para Terdakwa yaitu:
 - Terdakwa I Lias sebagai pemain utama;
 - Terdakwa II Lamudin sebagai orang yang ikut memasang uang taruhan kepada Terdakwa I Lias karena Terdakwa II Lamudin tidak mengerti permainan judi kartu jenis piapu;
 - Terdakwa III Ambo sebagai pemain utama;
 - Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E sebagai pemain utama;
 - Terdakwa V Karamah Al Amrie sebagai “*concong*” atau mengikuti pasang taruhan dari luar dan menitip kepada Terdakwa III Ambo namun sesekali Terdakwa V Karamah Al Amrie bergantian dengan Terdakwa III Ambo untuk memainkan permainan judi kartu jenis piapu;

Halaman 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs



- Terdakwa VI Lacamu sebagai pemain utama;
- Bahwa sebelum penggerebekan, Para Terdakwa sudah melakukan 3 (tiga) kali putaran namun belum memasang uang taruhan, kemudian ada yang mengatakan bagus memasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa nilai taruhan yang paling kecil adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun tergantung kesepakatan para pemain;
- Bahwa permainan judi kartu jenis piapu dimainkan oleh 4 (empat) orang pemain, setiap pemain akan dibagikan 13 (tiga belas) kartu dan pemain bertugas untuk menyusun 13 (tiga belas) kartu tersebut menjadi susunan kartu terbaik. Kartu disusun menjadi 3 (tiga) susunan baris yaitu 5 (lima) kartu di bawah, 5 (lima) kartu di tengah dan 3 (tiga) kartu di atas. Susunan kartu yang paling bawah harus memiliki nilai kombinasi yang lebih tinggi dibandingkan kartu pada posisi tengah, demikian pula kartu pada bagian tengah harus mempunyai nilai kombinasi yang lebih tinggi daripada kartu bagian atas. Apabila keliru dalam menyusun urutan nilai kartu maka susunan kartu dinyatakan hangus/terbakar;
- Bahwa setelah pemain selesai menyusun 13 (tiga belas) kartu tersebut kemudian semua pemain saling memperlihatkan kartunya masing-masing dan dilakukan perbandingan jumlah susunan seluruh kartu. Susunan yang pertama dibandingkan adalah susunan kartu bagian atas, lalu bagian tengah dan yang terakhir bagian bawah. Pemain yang kartunya paling tinggi pada semua susunan baik susunan atas, susunan tengah dan susunan bawah adalah pemenangnya. Pemain yang dinyatakan menjadi pemenang tersebut berhak menerima semua uang taruhan;
- Bahwa melakukan permainan tersebut belum pasti menang, tergantung nasib para pemain mendapatkan kartu yang bagus/tinggi dan keahlian pemain dalam menyusun susunan kartu tersebut;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut bisa dilalui oleh setiap orang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi jenis kartu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering ke tempat Sdr. Yogi karena berteman baik;
- Bahwa biasanya apabila kalah taruhan tidak sampai kalah banyak;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu berupa
 - 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis remi warna merah dan hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis remi warna merah dan hitam serta uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja sedangkan sisa uang tunai ditemukan di saku celana masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Lias menyesal dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Lamudin Bin Alm Mangun di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di Polres Bulungan yang berada di Jalan Agatish Nomor 4 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kartu piapu;
- Bahwa yang ditangkap pada waktu itu adalah Terdakwa I Lias, Terdakwa II Lamudin, Terdakwa III Ambo, Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E., Terdakwa V Karamah Al Amrie dan Terdakwa VI Lacamu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di belakang rumah Sdr. Yogi yang berada di jalan Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kartu sudah ada ditempat tersebut pada saat Para Terdakwa datang;
- Bahwa Para Terdakwa satu per satu mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa Sebelum aparat kepolisian datang, sudah bermain 3 (tiga) kali putaran, namun 2 (dua) putaran belum menggunakan uang taruhan, akan tetapi pada saat putaran ke-3 (ketiga) menggunakan uang taruhan dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat aparat kepolisian datang permainan belum selesai dan belum sempat menentukan pemenangnya tiba-tiba digerebek oleh aparat kepolisian;

Halaman 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran Para Terdakwa yaitu:
 - Terdakwa I Lias sebagai pemain utama;
 - Terdakwa II Lamudin sebagai orang yang ikut memasang uang taruhan kepada Terdakwa I Lias karena Terdakwa II Lamudin tidak mengerti permainan judi kartu jenis piapu;
 - Terdakwa III Ambo sebagai pemain utama;
 - Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E sebagai pemain utama;
 - Terdakwa V Karamah Al Amrie sebagai “*concang*” atau mengikuti pasang taruhan dari luar dan menitip kepada Terdakwa III Ambo namun sesekali Terdakwa V Karamah Al Amrie bergantian dengan Terdakwa III Ambo untuk memainkan permainan judi kartu jenis piapu;
 - Terdakwa VI Lacamu sebagai pemain utama;
- Bahwa sebelum penggerebekan, Para Terdakwa sudah melakukan 3 (tiga) kali putaran namun belum memasang uang taruhan, kemudian ada yang mengatakan bagus memasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa nilai taruhan yang paling kecil adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun tergantung kesepakatan para pemain;
- Bahwa permainan judi kartu jenis piapu dimainkan oleh 4 (empat) orang pemain, setiap pemain akan dibagikan 13 (tiga belas) kartu dan pemain bertugas untuk menyusun 13 (tiga belas) kartu tersebut menjadi susunan kartu terbaik. Kartu disusun menjadi 3 (tiga) susunan baris yaitu 5 (lima) kartu di bawah, 5 (lima) kartu di tengah dan 3 (tiga) kartu di atas. Susunan kartu yang paling bawah harus memiliki nilai kombinasi yang lebih tinggi dibandingkan kartu pada posisi tengah, demikian pula kartu pada bagian tengah harus mempunyai nilai kombinasi yang lebih tinggi daripada kartu bagian atas. Apabila keliru dalam menyusun urutan nilai kartu maka susunan kartu dinyatakan hangus/terbakar;
- Bahwa setelah pemain selesai menyusun 13 (tiga belas) kartu tersebut kemudian semua pemain saling memperlihatkan kartunya masing-masing dan dilakukan perbandingan jumlah susunan seluruh kartu. Susunan yang pertama dibandingkan adalah susunan kartu bagian atas, lalu bagian tengah dan yang terakhir bagian bawah. Pemain yang kartunya paling tinggi pada semua susunan baik susunan atas, susunan tengah dan susunan bawah adalah pemenangnya. Pemain yang dinyatakan menjadi pemenang tersebut berhak menerima semua uang taruhan;

Halaman 19 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan permainan tersebut belum pasti menang, tergantung nasib para pemain mendapatkan kartu yang bagus/tinggi dan keahlian pemain dalam menyusun susunan kartu tersebut;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut bisa dilalui oleh setiap orang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi jenis kartu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering ke tempat Sdr. Yogi karena berteman baik;
- Bahwa biasanya apabila kalah taruhan tidak sampai kalah banyak;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu berupa
 - 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis remi warna merah dan hitam;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis remi warna merah dan hitam serta uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja sedangkan sisa uang tunai ditemukan di saku celana masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi; Menimbang, bahwa Terdakwa III Ambo Bin Alm. Rahman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di Polres Bulungan yang berada di Jalan Agatish Nomor 4 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kartu piapu;
 - Bahwa yang ditangkap pada waktu itu adalah Terdakwa I Lias, Terdakwa II Lamudin, Terdakwa III Ambo, Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E., Terdakwa V Karamah Al Amrie dan Terdakwa VI Lacamu;

Halaman 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di belakang rumah Sdr. Yogi yang berada di jalan Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kartu sudah ada ditempat tersebut pada saat Para Terdakwa datang;
- Bahwa Para Terdakwa satu per satu mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa Sebelum aparat kepolisian datang, sudah bermain 3 (tiga) kali putaran, namun 2 (dua) putaran belum menggunakan uang taruhan, akan tetapi pada saat putaran ke-3 (ketiga) menggunakan uang taruhan dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat aparat kepolisian datang permainan belum selesai dan belum sempat menentukan pemenangnya tiba-tiba digerebek oleh aparat kepolisian;
- Bahwa peran Para Terdakwa yaitu:
 - Terdakwa I Lias sebagai pemain utama;
 - Terdakwa II Lamudin sebagai orang yang ikut memasang uang taruhan kepada Terdakwa I Lias karena Terdakwa II Lamudin tidak mengerti permainan judi kartu jenis piapu;
 - Terdakwa III Ambo sebagai pemain utama;
 - Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E sebagai pemain utama;
 - Terdakwa V Karamah Al Amrie sebagai “*conclang*” atau mengikuti pasang taruhan dari luar dan menitip kepada Terdakwa III Ambo namun sesekali Terdakwa V Karamah Al Amrie bergantian dengan Terdakwa III Ambo untuk memainkan permainan judi kartu jenis piapu;
 - Terdakwa VI Lacamu sebagai pemain utama;
- Bahwa sebelum penggerebekan, Para Terdakwa sudah melakukan 3 (tiga) kali putaran namun belum memasang uang taruhan, kemudian ada yang mengatakan bagus memasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa nilai taruhan yang paling kecil adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun tergantung kesepakatan para pemain;
- Bahwa permainan judi kartu jenis piapu dimainkan oleh 4 (empat) orang pemain, setiap pemain akan dibagikan 13 (tiga belas) kartu dan pemain bertugas untuk menyusun 13 (tiga belas) kartu tersebut menjadi susunan kartu terbaik. Kartu disusun menjadi 3 (tiga) susunan baris yaitu 5 (lima) kartu di bawah, 5 (lima) kartu di tengah dan 3 (tiga) kartu di atas.

Halaman 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs



Susunan kartu yang paling bawah harus memiliki nilai kombinasi yang lebih tinggi dibandingkan kartu pada posisi tengah, demikian pula kartu pada bagian tengah harus mempunyai nilai kombinasi yang lebih tinggi daripada kartu bagian atas. Apabila keliru dalam menyusun urutan nilai kartu maka susunan kartu dinyatakan hangus/terbakar;

- Bahwa setelah pemain selesai menyusun 13 (tiga belas) kartu tersebut kemudian semua pemain saling memperlihatkan kartunya masing-masing dan dilakukan perbandingan jumlah susunan seluruh kartu. Susunan yang pertama dibandingkan adalah susunan kartu bagian atas, lalu bagian tengah dan yang terakhir bagian bawah. Pemain yang kartunya paling tinggi pada semua susunan baik susunan atas, susunan tengah dan susunan bawah adalah pemenangnya. Pemain yang dinyatakan menjadi pemenang tersebut berhak menerima semua uang taruhan;
- Bahwa melakukan permainan tersebut belum pasti menang, tergantung nasib para pemain mendapatkan kartu yang bagus/tinggi dan keahlian pemain dalam menyusun susunan kartu tersebut;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut bisa dilalui oleh setiap orang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi jenis kartu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering ke tempat Sdr. Yogi karena berteman baik;
- Bahwa biasanya apabila kalah taruhan tidak sampai kalah banyak;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu berupa
 - 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis remi warna merah dan hitam;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis remi warna merah dan hitam serta uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja sedangkan sisa uang tunai ditemukan di saku celana masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III menyesal dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E. Anak Dari Andarias Lenjau di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di Polres Bulungan yang berada di Jalan Agatish Nomor 4 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kartu piapu;
- Bahwa yang ditangkap pada waktu itu adalah Terdakwa I Lias, Terdakwa II Lamudin, Terdakwa III Ambo, Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E., Terdakwa V Karamah Al Amrie dan Terdakwa VI Lacamu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di belakang rumah Sdr. Yogi yang berada di jalan Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kartu sudah ada ditempat tersebut pada saat Para Terdakwa datang;
- Bahwa Para Terdakwa satu per satu mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa Sebelum aparat kepolisian datang, sudah bermain 3 (tiga) kali putaran, namun 2 (dua) putaran belum menggunakan uang taruhan, akan tetapi pada saat putaran ke-3 (ketiga) menggunakan uang taruhan dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat aparat kepolisian datang permainan belum selesai dan belum sempat menentukan pemenangnya tiba-tiba digerebek oleh aparat kepolisian;
- Bahwa peran Para Terdakwa yaitu:
 - Terdakwa I Lias sebagai pemain utama;
 - Terdakwa II Lamudin sebagai orang yang ikut memasang uang taruhan kepada Terdakwa I Lias karena Terdakwa II Lamudin tidak mengerti permainan judi kartu jenis piapu;
 - Terdakwa III Ambo sebagai pemain utama;
 - Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E sebagai pemain utama;
 - Terdakwa V Karamah Al Amrie sebagai “*concong*” atau mengikuti pasang taruhan dari luar dan menitip kepada Terdakwa III Ambo namun sesekali Terdakwa V Karamah Al Amrie bergantian dengan Terdakwa III Ambo untuk memainkan permainan judi kartu jenis piapu;

Halaman 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs



- Terdakwa VI Lacamu sebagai pemain utama;
- Bahwa sebelum penggerebekan, Para Terdakwa sudah melakukan 3 (tiga) kali putaran namun belum memasang uang taruhan, kemudian ada yang mengatakan bagus memasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa nilai taruhan yang paling kecil adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun tergantung kesepakatan para pemain;
- Bahwa permainan judi kartu jenis piapu dimainkan oleh 4 (empat) orang pemain, setiap pemain akan dibagikan 13 (tiga belas) kartu dan pemain bertugas untuk menyusun 13 (tiga belas) kartu tersebut menjadi susunan kartu terbaik. Kartu disusun menjadi 3 (tiga) susunan baris yaitu 5 (lima) kartu di bawah, 5 (lima) kartu di tengah dan 3 (tiga) kartu di atas. Susunan kartu yang paling bawah harus memiliki nilai kombinasi yang lebih tinggi dibandingkan kartu pada posisi tengah, demikian pula kartu pada bagian tengah harus mempunyai nilai kombinasi yang lebih tinggi daripada kartu bagian atas. Apabila keliru dalam menyusun urutan nilai kartu maka susunan kartu dinyatakan hangus/terbakar;
- Bahwa setelah pemain selesai menyusun 13 (tiga belas) kartu tersebut kemudian semua pemain saling memperlihatkan kartunya masing-masing dan dilakukan perbandingan jumlah susunan seluruh kartu. Susunan yang pertama dibandingkan adalah susunan kartu bagian atas, lalu bagian tengah dan yang terakhir bagian bawah. Pemain yang kartunya paling tinggi pada semua susunan baik susunan atas, susunan tengah dan susunan bawah adalah pemenangnya. Pemain yang dinyatakan menjadi pemenang tersebut berhak menerima semua uang taruhan;
- Bahwa melakukan permainan tersebut belum pasti menang, tergantung nasib para pemain mendapatkan kartu yang bagus/tinggi dan keahlian pemain dalam menyusun susunan kartu tersebut;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut bisa dilalui oleh setiap orang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi jenis kartu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering ke tempat Sdr. Yogi karena berteman baik;
- Bahwa biasanya apabila kalah taruhan tidak sampai kalah banyak;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu berupa
 - 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis remi warna merah dan hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis remi warna merah dan hitam serta uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja sedangkan sisa uang tunai ditemukan di saku celana masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa IV menyesal dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi; Menimbang, bahwa Terdakwa V Karamah Al Amrie Bin Umar Al Amrie di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di Polres Bulungan yang berada di Jalan Agatish Nomor 4 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kartu piapu;
 - Bahwa yang ditangkap pada waktu itu adalah Terdakwa I Lias, Terdakwa II Lamudin, Terdakwa III Ambo, Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E., Terdakwa V Karamah Al Amrie dan Terdakwa VI Lacamu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di belakang rumah Sdr. Yogi yang berada di jalan Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa kartu sudah ada ditempat tersebut pada saat Para Terdakwa datang;
 - Bahwa Para Terdakwa satu per satu mendatangi tempat tersebut;
 - Bahwa Sebelum aparat kepolisian datang, sudah bermain 3 (tiga) kali putaran, namun 2 (dua) putaran belum menggunakan uang taruhan, akan tetapi pada saat putaran ke-3 (ketiga) menggunakan uang taruhan dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat aparat kepolisian datang permainan belum selesai dan belum sempat menentukan pemenangnya tiba-tiba digerebek oleh aparat kepolisian;
 - Bahwa peran Para Terdakwa yaitu:

Halaman 25 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I Lias sebagai pemain utama;
 - Terdakwa II Lamudin sebagai orang yang ikut memasang uang taruhan kepada Terdakwa I Lias karena Terdakwa II Lamudin tidak mengerti permainan judi kartu jenis piapu;
 - Terdakwa III Ambo sebagai pemain utama;
 - Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E sebagai pemain utama;
 - Terdakwa V Karamah Al Amrie sebagai "conclang" atau mengikuti pasang taruhan dari luar dan menitip kepada Terdakwa III Ambo namun sesekali Terdakwa V Karamah Al Amrie bergantian dengan Terdakwa III Ambo untuk memainkan permainan judi kartu jenis piapu;
 - Terdakwa VI Lacamu sebagai pemain utama;
- Bahwa sebelum penggerebekan, Para Terdakwa sudah melakukan 3 (tiga) kali putaran namun belum memasang uang taruhan, kemudian ada yang mengatakan bagus memasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa nilai taruhan yang paling kecil adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun tergantung kesepakatan para pemain;
 - Bahwa permainan judi kartu jenis piapu dimainkan oleh 4 (empat) orang pemain, setiap pemain akan dibagikan 13 (tiga belas) kartu dan pemain bertugas untuk menyusun 13 (tiga belas) kartu tersebut menjadi susunan kartu terbaik. Kartu disusun menjadi 3 (tiga) susunan baris yaitu 5 (lima) kartu di bawah, 5 (lima) kartu di tengah dan 3 (tiga) kartu di atas. Susunan kartu yang paling bawah harus memiliki nilai kombinasi yang lebih tinggi dibandingkan kartu pada posisi tengah, demikian pula kartu pada bagian tengah harus mempunyai nilai kombinasi yang lebih tinggi daripada kartu bagian atas. Apabila keliru dalam menyusun urutan nilai kartu maka susunan kartu dinyatakan hangus/terbakar;
 - Bahwa setelah pemain selesai menyusun 13 (tiga belas) kartu tersebut kemudian semua pemain saling memperlihatkan kartunya masing-masing dan dilakukan perbandingan jumlah susunan seluruh kartu. Susunan yang pertama dibandingkan adalah susunan kartu bagian atas, lalu bagian tengah dan yang terakhir bagian bawah. Pemain yang kartunya paling tinggi pada semua susunan baik susunan atas, susunan tengah dan susunan bawah adalah pemenangnya. Pemain yang dinyatakan menjadi pemenang tersebut berhak menerima semua uang taruhan;

Halaman 26 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan permainan tersebut belum pasti menang, tergantung nasib para pemain mendapatkan kartu yang bagus/tinggi dan keahlian pemain dalam menyusun susunan kartu tersebut;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut bisa dilalui oleh setiap orang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi jenis kartu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering ke tempat Sdr. Yogi karena berteman baik;
- Bahwa biasanya apabila kalah taruhan tidak sampai kalah banyak;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu berupa
 - 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis remi warna merah dan hitam;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis remi warna merah dan hitam serta uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja sedangkan sisa uang tunai ditemukan di saku celana masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa V menyesal dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi; Menimbang, bahwa Terdakwa VI Lacamu Bin Alm. Lahalim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di Polres Bulungan yang berada di Jalan Agatish Nomor 4 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kartu piapu;
 - Bahwa yang ditangkap pada waktu itu adalah Terdakwa I Lias, Terdakwa II Lamudin, Terdakwa III Ambo, Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E., Terdakwa V Karamah Al Amrie dan Terdakwa VI Lacamu;

Halaman 27 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di belakang rumah Sdr. Yogi yang berada di jalan Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kartu sudah ada ditempat tersebut pada saat Para Terdakwa datang;
- Bahwa Para Terdakwa satu per satu mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa Sebelum aparat kepolisian datang, sudah bermain 3 (tiga) kali putaran, namun 2 (dua) putaran belum menggunakan uang taruhan, akan tetapi pada saat putaran ke-3 (ketiga) menggunakan uang taruhan dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat aparat kepolisian datang permainan belum selesai dan belum sempat menentukan pemenangnya tiba-tiba digerebek oleh aparat kepolisian;
- Bahwa peran Para Terdakwa yaitu:
 - Terdakwa I Lias sebagai pemain utama;
 - Terdakwa II Lamudin sebagai orang yang ikut memasang uang taruhan kepada Terdakwa I Lias karena Terdakwa II Lamudin tidak mengerti permainan judi kartu jenis piapu;
 - Terdakwa III Ambo sebagai pemain utama;
 - Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E sebagai pemain utama;
 - Terdakwa V Karamah Al Amrie sebagai “*concang*” atau mengikuti pasang taruhan dari luar dan menitip kepada Terdakwa III Ambo namun sesekali Terdakwa V Karamah Al Amrie bergantian dengan Terdakwa III Ambo untuk memainkan permainan judi kartu jenis piapu;
 - Terdakwa VI Lacamu sebagai pemain utama;
- Bahwa sebelum penggerebekan, Para Terdakwa sudah melakukan 3 (tiga) kali putaran namun belum memasang uang taruhan, kemudian ada yang mengatakan bagus memasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa nilai taruhan yang paling kecil adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun tergantung kesepakatan para pemain;
- Bahwa permainan judi kartu jenis piapu dimainkan oleh 4 (empat) orang pemain, setiap pemain akan dibagikan 13 (tiga belas) kartu dan pemain bertugas untuk menyusun 13 (tiga belas) kartu tersebut menjadi susunan kartu terbaik. Kartu disusun menjadi 3 (tiga) susunan baris yaitu 5 (lima) kartu di bawah, 5 (lima) kartu di tengah dan 3 (tiga) kartu di atas.

Halaman 28 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susunan kartu yang paling bawah harus memiliki nilai kombinasi yang lebih tinggi dibandingkan kartu pada posisi tengah, demikian pula kartu pada bagian tengah harus mempunyai nilai kombinasi yang lebih tinggi daripada kartu bagian atas. Apabila keliru dalam menyusun urutan nilai kartu maka susunan kartu dinyatakan hangus/terbakar;

- Bahwa setelah pemain selesai menyusun 13 (tiga belas) kartu tersebut kemudian semua pemain saling memperlihatkan kartunya masing-masing dan dilakukan perbandingan jumlah susunan seluruh kartu. Susunan yang pertama dibandingkan adalah susunan kartu bagian atas, lalu bagian tengah dan yang terakhir bagian bawah. Pemain yang kartunya paling tinggi pada semua susunan baik susunan atas, susunan tengah dan susunan bawah adalah pemenangnya. Pemain yang dinyatakan menjadi pemenang tersebut berhak menerima semua uang taruhan;
- Bahwa melakukan permainan tersebut belum pasti menang, tergantung nasib para pemain mendapatkan kartu yang bagus/tinggi dan keahlian pemain dalam menyusun susunan kartu tersebut;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut bisa dilalui oleh setiap orang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi jenis kartu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering ke tempat Sdr. Yogi karena berteman baik;
- Bahwa biasanya apabila kalah taruhan tidak sampai kalah banyak;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu berupa
 - 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis remi warna merah dan hitam;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis remi warna merah dan hitam serta uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja sedangkan sisa uang tunai ditemukan di saku celana masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa VI menyesal dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 29 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis remi warna merah dan hitam;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum sehingga karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di Polres Bulungan yang berada di Jalan Agatish Nomor 4 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kartu piapu;
- Bahwa yang ditangkap pada waktu itu adalah Terdakwa I Lias, Terdakwa II Lamudin, Terdakwa III Ambo, Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E., Terdakwa V Karamah Al Amrie dan Terdakwa VI Lacamu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di belakang rumah Sdr. Yogi yang berada di jalan Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kartu sudah ada ditempat tersebut pada saat Para Terdakwa datang;
- Bahwa Para Terdakwa satu per satu mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa Sebelum aparat kepolisian datang, para terdakwa sudah bermain 3 (tiga) kali putaran, namun 2 (dua) putaran belum menggunakan uang taruhan, akan tetapi pada saat putaran ke-3 (ketiga) ingin menggunakan uang taruhan dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat aparat kepolisian datang permainan belum selesai dan belum sempat menentukan pemenangnya tiba-tiba digerebek oleh aparat kepolisian;
- Bahwa peran Para Terdakwa yaitu:
 - Terdakwa I Lias sebagai pemain utama;

Halaman 30 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II Lamudin sebagai orang yang ikut memasang uang taruhan kepada Terdakwa I Lias karena Terdakwa II Lamudin tidak mengerti permainan judi kartu jenis piapu;
 - Terdakwa III Ambo sebagai pemain utama;
 - Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E sebagai pemain utama;
 - Terdakwa V Karamah Al Amrie sebagai "conclang" atau mengikuti pasang taruhan dari luar dan menitip kepada Terdakwa III Ambo namun sesekali Terdakwa V Karamah Al Amrie bergantian dengan Terdakwa III Ambo untuk memainkan permainan judi kartu jenis piapu;
 - Terdakwa VI Lacamu sebagai pemain utama;
- Bahwa sebelum penggerebekan, Para Terdakwa sudah melakukan 3 (tiga) kali putaran namun belum memasang uang taruhan, kemudian ada yang mengatakan bagus memasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa nilai taruhan yang paling kecil adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun tergantung kesepakatan para pemain;
- Bahwa permainan judi kartu jenis piapu dimainkan oleh 4 (empat) orang pemain, setiap pemain akan dibagikan 13 (tiga belas) kartu dan pemain bertugas untuk menyusun 13 (tiga belas) kartu tersebut menjadi susunan kartu terbaik. Kartu disusun menjadi 3 (tiga) susunan baris yaitu 5 (lima) kartu di bawah, 5 (lima) kartu di tengah dan 3 (tiga) kartu di atas. Susunan kartu yang paling bawah harus memiliki nilai kombinasi yang lebih tinggi dibandingkan kartu pada posisi tengah, demikian pula kartu pada bagian tengah harus mempunyai nilai kombinasi yang lebih tinggi daripada kartu bagian atas. Apabila keliru dalam menyusun urutan nilai kartu maka susunan kartu dinyatakan hangus/terbakar;
- Bahwa setelah pemain selesai menyusun 13 (tiga belas) kartu tersebut kemudian semua pemain saling memperlihatkan kartunya masing-masing dan dilakukan perbandingan jumlah susunan seluruh kartu. Susunan yang pertama dibandingkan adalah susunan kartu bagian atas, lalu bagian tengah dan yang terakhir bagian bawah. Pemain yang kartunya paling tinggi pada semua susunan baik susunan atas, susunan tengah dan susunan bawah adalah pemenangnya. Pemain yang dinyatakan menjadi pemenang tersebut berhak menerima semua uang taruhan;

Halaman 31 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan permainan tersebut belum pasti menang, tergantung nasib para pemain mendapatkan kartu yang bagus/tinggi dan keahlian pemain dalam menyusun susunan kartu tersebut;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut bisa dilalui oleh setiap orang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi jenis kartu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering ke tempat Sdr. Yogi karena berteman baik;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita yaitu berupa
 - 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis remi warna merah dan hitam;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis remi warna merah dan hitam serta uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja sedangkan sisa uang tunai ditemukan di saku celana masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Para Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya,

Halaman 32 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs



Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Para Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa para Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;

2. Unsur “Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang berwenang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama Terdakwa I Lias Anak Dari Kornelius Kareba, Terdakwa II Lamudin Bin Alm Mangun, Terdakwa III Ambo Bin Alm. Rahman, Terdakwa IV Padrik Andarias,S.E. Anak Dari Andarias Lenjau, Terdakwa V Karamah Al Amrie Bin Umar Al Amrie dan Terdakwa VI Lacamu Bin Alm. Lahalim sebagaimana identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Halaman 33 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs



Menimbang, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dalam keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang berwenang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud *permainan judi* menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, pengertian *diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum* adalah perbuatan tersebut dapat dilihat dan diketahui siapapun yang lewat atau berada di tempat kejadian secara bebas tanpa ada penghalang sedangkan pengertian kata *ikut (turut) serta* adalah turut bersama-sama;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang adalah perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di Polres Bulungan yang berada di Jalan Agatish Nomor 4 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kartu piapu, kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di belakang rumah Sdr. Yogi yang berada di jalan Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa sebelum aparat kepolisian datang, para terdakwa (terdakwa I sampai dengan terdakwa VI) bersama-sama bermain judi jenis piapu sebanyak 3 (tiga) kali putaran, namun 2 (dua) putaran belum



menggunakan uang taruhan, akan tetapi pada saat putaran ke-3 (ketiga) ingin menggunakan uang taruhan dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pada saat aparat kepolisian datang permainan belum selesai dan belum sempat menentukan pemenangnya tiba-tiba digerebek oleh aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa yaitu:

- Terdakwa I Lias sebagai pemain utama;
- Terdakwa II Lamudin sebagai orang yang ikut memasang uang taruhan kepada Terdakwa I Lias karena Terdakwa II Lamudin tidak mengerti permainan judi kartu jenis piapu;
- Terdakwa III Ambo sebagai pemain utama;
- Terdakwa IV Padrik Andarias, S.E sebagai pemain utama;
- Terdakwa V Karamah Al Amrie sebagai “*conclang*” atau mengikuti pasang taruhan dari luar dan menitip kepada Terdakwa III Ambo namun sesekali Terdakwa V Karamah Al Amrie bergantian dengan Terdakwa III Ambo untuk memainkan permainan judi kartu jenis piapu;
- Terdakwa VI Lacamu sebagai pemain utama;

Menimbang, bahwa sebelum penggerebekan, Para Terdakwa sudah melakukan 3 (tiga) kali putaran namun belum memasang uang taruhan, kemudian ada yang mengatakan bagus memasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan nilai taruhan yang paling kecil adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun tergantung kesepakatan para pemain;

Menimbang bahwa cara permainan judi kartu jenis piapu dimainkan oleh 4 (empat) orang pemain, setiap pemain akan dibagikan 13 (tiga belas) kartu dan pemain bertugas untuk menyusun 13 (tiga belas) kartu tersebut menjadi susunan kartu terbaik. Kartu disusun menjadi 3 (tiga) susunan baris yaitu 5 (lima) kartu di bawah, 5 (lima) kartu di tengah dan 3 (tiga) kartu di atas. Susunan kartu yang paling bawah harus memiliki nilai kombinasi yang lebih tinggi dibandingkan kartu pada posisi tengah, demikian pula kartu pada bagian tengah harus mempunyai nilai kombinasi yang lebih tinggi daripada kartu bagian atas. Apabila keliru dalam menyusun urutan nilai kartu maka susunan kartu dinyatakan hangus/terbakar;

Menimbang, bahwa setelah pemain selesai menyusun 13 (tiga belas) kartu tersebut kemudian semua pemain saling memperlihatkan kartunya masing-masing dan dilakukan perbandingan jumlah susunan seluruh kartu. Susunan yang pertama dibandingkan adalah susunan kartu bagian atas, lalu bagian tengah dan yang terakhir bagian bawah. Pemain yang kartunya paling

Halaman 35 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs



tinggi pada semua susunan baik susunan atas, susunan tengah dan susunan bawah adalah pemenangnya. Pemain yang dinyatakan menjadi pemenang tersebut berhak menerima semua uang taruhan;

Menimbang, bahwa melakukan permainan judi tersebut belum pasti menang, tergantung nasib para pemain mendapatkan kartu yang bagus/tinggi (untung-untungan) dan keahlian pemain dalam menyusun susunan kartu tersebut;

Menimbang, bahwa lokasi tempat permainan judi tersebut berada di belakang rumah Sdr. Yogi yang berada di jalan Sabanar Lama, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dan berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut bisa dilalui oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa (Terdakwa I hingga terdakwa VI) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kartu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan yaitu berupa

- 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis remi warna merah dan hitam;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan alat - alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs - minimum*) serta berdasarkan bukti - bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan Majelis Hakim, Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya serta menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya adalah

Halaman 36 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs



memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dihukum yang sering-
ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka
sangatlah patut bagi Para Terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan
Tuntutan Penuntut Umum agar Para Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana
telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun
Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana yang harus dijatuhkan
terhadap Para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan
pidana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di
bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena
Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan
pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat
mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para
Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa
telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini
dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses
persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan
penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa tersebut harus dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah dipertimbangkan
dan dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sehingga
untuk mencegah Para terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana
yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada Para terdakwa beralasan untuk
ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti
yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

- 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis remi warna merah dan hitam;

Halaman 37 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan/sarana dalam melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut merupakan uang tunai yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 38 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Lias Anak Dari Kornelius Kareba, Terdakwa II Lamudin Bin Alm Mangun, Terdakwa III Ambo Bin Alm. Rahman, Terdakwa IV Padrik Andarias,S.E. Anak Dari Andarias Lenjau, Terdakwa V Karamah Al Amrie Bin Umar Al Amrie dan Terdakwa VI Lacamu Bin Alm. Lahalim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Lias Anak Dari Kornelius Kareba, Terdakwa II Lamudin Bin Alm Mangun, Terdakwa III Ambo Bin Alm. Rahman, Terdakwa IV Padrik Andarias,S.E. Anak Dari Andarias Lenjau, Terdakwa V Karamah Al Amrie Bin Umar Al Amrie dan Terdakwa VI Lacamu Bin Alm. Lahalim** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 52 (lima puluh dua) lembar kartu jenis remi warna merah dan hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu tanggal 2 November 2022, oleh kami, Jan Oktavianus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Christofer, S.H.

Ttd

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meli Fitriana, S.H.